



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN MEMBANGUN GUNA DESA AMAN, UNGGUL, MADANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan tugas pemerintah desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang didukung melalui penerapan sistem pemerintah desa berbasis digital untuk mewujudkan pembangunan desa yang berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, darurat dan keadaan mendesak perlu suatu pedoman membangun guna desa;
 - c. bahwa untuk memberikan arah landasan hukum dalam penyelenggaraan sistem pemerintah desa berbasis digital, diperlukan pengaturan secara komprehensif mengenai pedoman membangun guna desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Membangun Guna Desa Aman, Unggul, Madani;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
MEMBANGUN GUNA DESA AMAN, UNGGUL, MADANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah *Perbeker* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. *Perbeker* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban yang menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik Data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
17. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah sebuah sistem teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat desa yang bersifat bebas dan terbuka.

18. Sumber Terbuka (*Open Source*) adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasikan oleh suatu individu/lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber (*source code*) yang tersebar dan tersedia bebas.
19. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi Data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.
20. Potensi Desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh Desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
21. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
22. Guna Desa adalah Desa yang mampu menyelenggarakan tugas dan fungsi Desa yang dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi digital untuk mewujudkan Tabanan Aman, Unggul, Madani.
23. Aman adalah memberikan rasa aman dan nyaman dalam berkehidupan maupun bermasyarakat.
24. Unggul adalah memiliki daya saing yang lebih unggul dalam segala bidang pembangunan.
25. Madani adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehat jasmani maupun rohani.
26. Membangun Guna Desa adalah langkah optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Desa yang dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi digital untuk mewujudkan Tabanan Aman, Unggul, Madani.
27. Evaluasi Guna Desa adalah mengukur dan menilai secara objektif atas pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
28. Komunitas Guna Desa adalah kelompok masyarakat Desa yang berminat dalam mengembangkan atau menggunakan SID.

Pasal 2

- (1) Membangun Guna Desa didasarkan pada prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;

- c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung Guna Desa yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung Guna Desa.
 - (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan Guna Desa secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
 - (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung Guna Desa yang tepat guna.
 - (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari Guna Desa.
 - (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan Guna Desa.
 - (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung Guna Desa.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman dalam Membangun Guna Desa Aman, Unggul, Madani.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. mengoptimalkan fungsi dan tugas Pemerintah Desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, penanggulangan bencana, darurat dan keadaan mendesak;

- b. memudahkan masyarakat Desa untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dan akurat; dan
- c. menyediakan informasi Desa yang akurat sebagai dasar dalam penyusunan program di Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. klasifikasi Guna Desa;
- b. membangun Guna Desa berbasis SID; dan
- c. pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Guna Desa.

BAB II KLASIFIKASI GUNA DESA

Pasal 5

- (1) Perencanaan Guna Desa dilakukan melalui pemetaan potensi Desa yang dituangkan dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Untuk melaksanakan Guna Desa dibentuk Komunitas Guna Desa yang diorganisir oleh kader Guna Desa.
- (3) Kader Guna Desa dipilih melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

Pasal 6

- (1) Klasifikasi Guna Desa, meliputi:
 - a. Guna Desa aman;
 - b. Guna Desa unggul; dan
 - c. Guna Desa madani.
- (2) Desa yang tidak termasuk dala klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai Desa praklasifikasi.
- (3) Desa praklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar menyesuaikan standar klasifikasi Guna Desa.

Pasal 7

- (1) Standar klasifikasi Guna Desa Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan Desa yang sudah membangun dan memanfaatkan SID berbasis Sumber Terbuka (*Open Source*) yang dapat diintegrasikan dengan sistem informasi di tingkat kecamatan dan tingkat Daerah, pada:

- a. peta batas Desa;
 - b. penyajian Data administrasi kependudukan;
 - c. penyajian Data potensi Desa;
 - d. tata kelola administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik;
 - e. tata kelola arsip;
 - f. layanan administrasi Desa;
 - g. Profil Desa; dan
 - h. publikasi kegiatan dan promosi potensi Desa (selayang pandang).
- (2) Standar klasifikasi Guna Desa Unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan Desa yang sudah membangun dan memanfaatkan SID berbasis Sumber Terbuka (*Open Source*) yang dapat diintegrasikan dengan sistem informasi di tingkat kecamatan dan tingkat Daerah, pada:
- a. perpustakaan Desa;
 - b. sistem keamanan dan ketertiban Desa;
 - c. sistem pengaduan masyarakat;
 - d. operasional Badan Usaha Milik Desa; dan
 - e. peta tata ruang Desa.
- (3) Standar klasifikasi Guna Desa Madani yaitu Desa yang sudah membangun dan memanfaatkan SID berbasis sumber terbuka (*Open Source*) yang dapat diintegrasikan dengan sistem informasi di tingkat kecamatan dan tingkat Daerah, pada:
- a. layanan administrasi secara mandiri;
 - b. pengelolaan sampah berbasis sumber/Data;
 - c. pengolahan Potensi Desa; dan
 - d. penggunaan teknologi tepat guna.

BAB III MEMBANGUN GUNA DESA BERBASIS SISTEM INFORMASI DESA

Pasal 8

- (1) Setiap Desa Membangun Guna Desa berbasis SID.
- (2) Dalam mengembangkan SID, Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berkoordinasi dengan PD terkait.

- (3) Pengembangan aplikasi SID berbasis Sumber Terbuka (*Open Source*) dan dapat dikembangkan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Setiap aplikasi SID yang dikembangkan di setiap Desa, terintegrasi dengan aplikasi protokol Data yang disepakati sehingga Data Desa dapat terkoneksi dengan Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses pengembangan aplikasi SID kepada seluruh Desa.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan SID di tingkat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan SID oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengelolaan secara manual maupun tersambung dengan jaringan internet;
 - b. pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer dan jaringan;
 - c. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SID dan aplikasi pendukung lainnya;
 - d. mempublikasikan Data dan informasi;
 - e. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID; dan
 - f. pengelolaan sumber daya manusia di tingkat Desa mencakup pembentukan Komunitas Guna Desa dan penyediaan kader Guna Desa.
- (3) Kader Guna Desa bertugas:
 - a. memasukkan Data;
 - b. memperbaharui Data; dan
 - c. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SID.

Pasal 10

- (1) Pengembangan SID di tingkat Daerah dikoordinasikan oleh PD yang melaksanakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika, PD yang melaksanakan urusan di bidang Statistik, PD yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, serta PD terkait lainnya.

- (2) Pengembangan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan perangkat lunak yang mencakup:
 1. sistem operasi;
 2. *database server*;
 3. panduan penggunaan SID;
 4. tampilan SID; dan
 5. ruang lingkup SID.
 - b. Pengembangan sumber daya manusia, yang mencakup pelatihan pengelolaan sistem di tingkat Daerah, kecamatan dan Desa.
- (3) Sistem operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, merupakan perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengoperasikan komputer.
- (4) *Database server* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, merupakan sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI GUNA DESA

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan Pembinaan, pengawasan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Guna Desa melalui PD dengan membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informasi;
 - c. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan kelitbangan; dan/atau
 - d. unsur lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pembiayaan dalam kegiatan Membangun Guna Desa dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. dana Desa;
- c. ADD; dan
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Desa yang sudah memiliki SID agar menyesuaikan SID yang dimiliki dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI TABANAN,


I GEDE KOMANG SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 98

